



**DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 007 /SK/K.DKPP/SET-03/XII/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA DAERAH  
PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
PADA UNSUR KPU PROVINSI SUMATERA BARAT SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU  
PERIODE 2021-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah, perlu dibentuk Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum pada setiap Provinsi di seluruh Indonesia;

b. bahwa Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, memiliki keanggotaan yang berasal dari unsur KPU Provinsi/KIP Aceh, unsur Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan unsur Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum pada Unsur KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai Pengganti Antarwaktu periode 2021-2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah-terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170);
  5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2014, Nomor 22 Tahun 2014, dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1985);
  6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
  7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 252);
  8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
  9. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-771/MK.02/ 2016 tanggal 13 September 2016 hal Honorarium Persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Honorarium Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif dan Pilpres dan Sengketa Pilkada.

Memperhatikan : Surat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 002/SK/K.DKPP/SET-03/IV/2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pada Setiap Provinsi di Seluruh Indonesia Periode 2021-2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : PENGANGKATAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA DAERAH PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PADA UNSUR KPU PROVINSI SUMATERA BARAT SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2021-2022;
- PERTAMA** : Mengangkat Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum pada Unsur KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai Pengganti Antar Waktu Periode 2021-2022, sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium Majelis Sidang;
- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa Daerah dibebankan kepada DIPA Sekretariat DKPP Tahun Anggaran 2021 dan 2022;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 27 Desember 2021

**DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

**REPUBLIC INDONESIA  
KETUA.**



**Prof. Dr. MUHAMMAD, S.IP., M.Si**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 007/SK/K.DKPP/SET-03/XII/2021  
TANGGAL : 27 Desember 2021

---

DAFTAR NAMA TIM PEMERIKSA DAERAH PERIODE 2021-2022

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
1.	Sumatera Barat	Yuzalmon, S.Ag., S.H., M.Si	KPU

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
KETUA



  
Prof. Dr. MUHAMMAD, S.IP., M.Si